



# Kelurahan Buka Sampai 14.45 WIB

**Lebih Cepat 15 Menit Dibanding Edaran Pemerintah Pusat**

**YOGYAKARTA** – Selama Ramadan, jam pelayanan masyarakat di kantor kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta mengalami perubahan.

Berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, jam pelayanan di kantor kelurahan hanya berlangsung hingga pukul 14.45 WIB.

Lurah Keparakan, Mergangsan Komaru Maarif mengungkapkan, kebijakan tersebut mempertimbangkan efisiensi pelayanan yang dilakukan setiap harinya. Termasuk mempertimbangkan kuota jam kerja PNS selama puasa yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni 32,5 jam per pekan.

"Kalau dengan edaran dari Kementerian, kami selisih 15 menit lebih cepat. Tapi kami mempertimbangkan tidak ada jam is-

tirahat, sementara dari Kementerian ada pengaturan jam istirahat. Ini sudah kami edarkan ke masyarakat melalui RW. Harapannya masyarakat tidak ada yang kecele karena adanya pengurangan jam kerja," ucapnya.

Sementara untuk Idul Fitri, menurut Komaru, mengikuti edaran dari Sekda Kota Yogyakarta pula, telah direncanakan adanya cuti bersama Lebaran. Kalau Idul Fitri jatuh pada 28-29 Juli, cuti bersama diberikan selama tiga hari yakni 30, 31, Juli dan 1 Agustus. Sementara pelayanan publik baru akan efektif pada Senin, 4 Agustus.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo mengutarakan, edaran dari

Sekda Kota Yogyakarta mengenai jam kerja selama puasa sudah dikeluarkan sejak 23 Juni. Mengenai perbedaan sedikit waktu pelayanan karena adanya jam istirahat, hal itu dinyatakan bukan sebuah persoalan yang prinsipil.

Di Kota Yogyakarta, selama ini tidak diatur tegas mengenai jam istirahat pegawai. Hal tersebut mempertimbangkan, istirahat dapat diatur secara kolektif di masing-masing institusi pelayanan dengan mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. "Prinsipnya adalah, masyarakat jangan sampai menunggu orang istirahat," ucapnya.

Untuk pengawasan kedisiplinan pegawai dalam hal ini jam masuk dan pulang, Kris menyebutkan hal tersebut menjadi kewenangan dari pimpinan masing-masing SKPD.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005